



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY KALALO ALIAS IKI ANAK DARI NOLDI;**
2. Tempat lahir : Manado (Prov. Sulawesi Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Proper Village Blok B6 No.13
Rt.019 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung
Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan
Selatan/Desa Bibiosi Kecamatan Arso 2 Kabupaten
Keerom Provinsi Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 November 2024 Nomor: SP.Kap / 17 / XI / 2024 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 November 2024 Nomor : Sp. Han/17/XI/2024/Reskrim sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 November 2024 Nomor : B-264/O.3.16/Eoh.1/11/2024 sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Desember 2024 Nomor : PRIN-1277/O.3.16/Eoh.2/12/2024 sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 205/Pid.B/2024/PN Tjg, tanggal 23 Desember 2024, sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Desember 2024 Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2024 Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY KALALO alias IKI anak dari NOLDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RIZKY KALALO alias IKI anak dari NOLDI** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) **bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk JAVA VESUVIO.
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk ROBOT warna hitam yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana pencurian disebuah rumah yang beralamat Komp. Perumahan Green Proper Village Blok 06 No. 06 Rt. 019 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan
- Dikembalikan kepada saksi YANSEN PALOBO anak dari LUKAS PALOBO**
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertulisan SURP.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk NEVADA.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat merk RIBSGOLD.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EVERBEST

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan Permohonan maupun Pembelaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-206/TAB/Eoh.2/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RIZKY KALALO alias IKI anak dari NOLDI** pada hari sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di garasi terbuka pada halaman rumah saksi YANSEN PALOBO anak dari LUKAS PALOBO yang beralamat di Komplek Perumahan Green Proper Village Blok 6, nomor 6 Rt.19 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar jam 20.00 WITA muncul niat tersangka untuk mengambil barang berharga milik orang lain di Komplek Perumahan Green Proper Village;
- Kemudian sekitar jam 21.30 WITA saksi YANSEN PALOBO anak dari LUKAS PALOBO dan saksi MADELEINE MIRA SALINDING anak dari YOSEF SALINDING melihat 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam masih berada di garasi terbuka pada halaman rumahnya yang beralamat di Komplek Perumahan Green Proper Village Blok 6, nomor 6 Rt.19 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi YANSEN PALOBO anak dari LUKAS PALOBO dan saksi MADELEINE MIRA SALINDING anak dari YOSEF SALINDING beristirahat;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih yang sudah tersangka rental sehari sebelumnya tersangka pergi dari rumah kontrakannya yang beralamat di RT.10 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak menuju Perumahan Green Proper Village, setelah sampai sekitar jam 23.15 WITA tersangka lalu memarkirkan mobil di depan halaman komplek dan berjalan kaki masuk ke dalam perumahan dan sempat bertegur sapa dengan saksi MUHAMAD YADI Bin MUHDI, selanjutnya tersangka menuju rumah saksi YANSEN PALOBO anak dari LUKAS PALOBO yang beralamat di Komplek Perumahan Green Proper Village Blok 6, nomor 6 Rt.19 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar jam 23.30 Tersangka melihat 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam berada didepan rumah saksi YANSEN PALOBO anak dari LUKAS PALOBO kemudian dengan perlahan tersangka mendekati sepeda tersebut lalu membawa pergi sepeda tersebut meninggalkan Komplek Perumahan Green Proper Village hingga akhirnya diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa pada waktu tersangka mengambil 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YANSEN PALOBO anak dari LUKAS PALOBO;

- Bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi YANSEN PALOBO anak dari LUKAS PALOBO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, dibawah janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio yang barang tersebut ialah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, malam minggu, tanggal 02 November 2024 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi dan istri Saksi yakni Sdri. Madeleine Mira Salinding Anak Dari Yosef Salinding, tiba di rumah Saksi di komplek perumahan Proper Green Village, Blok B, No. 6, Rt. 19, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan mobil setelah Saksi dan istri Saksi tersebut selesai mengikuti kegiatan Ibadah malam, dimana pada saat Saksi memarkirkan mobil di garasi depan rumah Saksi, Saksi masih melihat kalau 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike (RB) merk Java Vesuvio milik Saksi masih berada digarasi tersebut, kemudian Saksi dan Sdri. Madeleine Mira Salinding Anak Dari Yosef Salinding masuk kedalam rumah dan beristirahat tidur, kemudian keesokan harinya setelah bangun tidur yakni pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 07.30 WITA, Saksi dan Sdri. Madeleine Mira Salinding Anak Dari Yosef Salinding bangun pagi dan bersiap untuk berangkat ibadah minggu ke gereja, kemudian sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi keluar rumah menuju ke mobil yang ada di garasi, namun sebelum Saksi masuk ke dalam mobil, Saksi menoleh ke arah tempat parkir atau tempat penyimpanan sepeda pada garasi tersebut dan Saksi kaget karena mengetahui kalau 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike (RB) merk Java Vesuvio milik Saksi sudah tidak ada lagi, sedangkan sepeda milik Saksi lainnya yang sebelumnya berada disamping sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO tersebut masih ada;
- Bahwa kemudian, saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Sdri. Madeleine Mira Salinding Anak Dari Yosef Salinding yang saat itu posisinya masih di dalam rumah, apakah mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike (RB) merk Java Vesuvio milik Saksi tersebut, namun Sdri. Madeleine Mira Salinding Anak Dari Yosef Salinding juga mengaku tidak mengetahuinya, kemudian karena saat itu Saksi harus pergi berangkat ke gereja untuk ibadah minggu, maka Saksi meminta kepada Sdri. Madeleine Mira Salinding Anak Dari Yosef Salinding untuk membuka CCTV yang terpasang dirumah Saksi, lalu Saksi berangkat ke gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Saksi masih beribadah di gereja, Sdri. Madeleine Mira Salinding Anak Dari Yosef Salinding yang berada di rumah karena sudah melaksanakan ibadah pada malam hari sebelumnya, mengirimkan video rekaman CCTV yang ada di rumah kepada Saksi lewat *chat Whatsapp* dan pada rekaman CCTV tersebut Saksi melihat kalau ternyata telah ada seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian berupa baju warna putih dengan memakai jaket warna coklat, menggunakan celana pendek warna hitam dan terlihat membawa sejenis tas pinggang, namun Saksi tidak mengenali siapa laki-laki tersebut yang laki-laki tersebut telah mengambil 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike (RB) merk Java Vesuvio milik Saksi tersebut dengan cara laki-laki tersebut berjalan kaki dan langsung menuju garasi dan mengambil sepeda tersebut dengan cara mengangkat sepeda tersebut keluar dari garasi;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi atau tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka, yakni pada garasi yang berada didepan rumah tempat tinggal Saksi, dimana garasi tersebut sekelilingnya tidak dilengkapi dengan dinding ataupun pagar pembatas namun hanya dilengkapi dengan atap saja, dimana saat kejadian tersebut memang Saksi dan Sdri. Madeleine Mira Salinding Anak Dari Yosef Salinding posisinya berada di dalam rumah, sedangkan tempat kejadian berada di luar rumah yakni pada garasi yang berada di halaman rumah;
- Bahwa kemudian setelah selesai ibadah atau dari gereja, Saksi langsung menuju ke rumah Ketua RT yakni Saksi Marsudin Bin (Alm) Maidi Mantonu yang rumahnya sekomplek dengan Saksi di Komplek Perumahan Proper Green Village tersebut, kemudian saksi menceritakan kepada Saksi Marsudin Bin (Alm) Maidi Mantonu tentang kejadian yang Saksi alami dan Saksi juga menunjukkan hasil rekaman CCTV tersebut sehingga pada saat itu juga yakni pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 12.30 WITA, Saksi diantarkan oleh Saksi Marsudin Bin (Alm) Maidi Mantonu ke Kantor Polsek Murung Pudak agar Saksi bisa melaporkan tentang kejadian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike (RB) merk Java Vesuvio milik Saksi tersebut memang sudah lama sekitar 2 (dua) Tahun tidak sempat Saksi pakai dan hanya Saksi simpan saja di dekat garasi;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian secara materil yang Saksi berpotensi derita apabila 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam itu hilang ialah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan harga taksiran Saksi atas sepeda tersebut dengan kondisi sudah pernah dipakai sedangkan untuk harga pembelian sepeda yang Saksi beli pada tahun 2020 itu sendiri ialah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian, 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam milik Saksi tersebut berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana sepeda tersebut berhasil ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi dalam mengambil 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa memang ada permohonan maaf dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi meminta agar keluarga Terdakwa atas nama Sdr.Ryan atau istrinya yang merupakan tetangga Saksi dan kerabat Terdakwa membuat pernyataan akan bertanggung jawab apabila Terdakwa mengulangi perbuatan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya terutama di wilayah kompleks tempat Saksi tinggal, namun Sdr.Ryan atau istrinya sampai saat ini tidak mau membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marsudin Bin (Alm) Maidi Mantono, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.00 WITA, ketika Saksi sedang berada dilapangan tenis di komplek Proper Green Village, kemudian saat Saksi membuka *handphone*, Saksi ada melihat kalau dalam chat *Whatsapp group* komplek ada salah seorang warga komplek yakni Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo telah kehilangan 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam dan setelah Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut Saksi menghubungi

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo dengan cara menelpon lewat *handphone* guna memastikan kabar yang Saksi baca di *Whatsapp group* tersebut, dan saat itu Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo mengatakan kepada Saksi bahwa benar yang bersangkutan telah kehilangan 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam di garasi rumahnya dan bahkan Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo juga ada mengirimkan kepada Saksi sebuah hasil rekaman CCTV dan ternyata benar pada rekaman CCTV tersebut Saksi melihat kalau ternyata telah ada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan pakaian berupa baju warna putih dengan memakai jaket warna coklat, menggunakan celana pendek warna hitam dan terlihat membawa sejenis tas pinggang yang laki-laki tersebut telah mengambil 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike (RB) merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, dengan cara laki-laki tersebut berjalan kaki dan langsung menuju garasi dan mengambil sepeda tersebut dengan cara mengangkat sepeda tersebut keluar;

- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada rekaman CCTV tercatat waktu dan durasi kejadiannya yakni pada tanggal 02 November 2024 pada pukul 23. 28 WITA sampai pukul 23.29 WITA, sehingga pada saat itu Saksi selaku Ketua RT, Saksi menjadwalkan bertemu dengan Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, namun sambil menunggu Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo datang Saksi juga memanggil pihak keamanan komplek yang pada saat itu bertugas yakni Saksi Muhamad Yadi Bin Muhdi;
- Bahwa kemudian ketika Saksi Muhamad Yadi Bin Muhdi datang, Saksi menanyakan kepada Saksi Muhamad Yadi Bin Muhdi apakah ada melihat seseorang yang telah mengambil sepeda milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut, dan Saksi Muhamad Yadi Bin Muhdi mengatakan bahwa saat melaksanakan tugas jaga malam di pos security di Komplek *Proper Green Village* tersebut yakni pada hari Sabtu malam minggu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 23.30 WITA ada melihat satu orang laki-laki yang masuk ke dalam komplek dengan berjalan kaki lewat depan pos keamanan dan kurang lebih 5 (menit) laki-laki yang masuk berjalan kaki tersebut kembali keluar komplek yang juga melewati pos dengan mengendarai sepeda, namun Saksi Muhamad Yadi Bin Muhdi mengaku tidak mengetahui apakah sepeda yang ditunggangi oleh

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki tersebut merupakan sepeda milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang telah hilang tersebut atau bukan, dan menurut pengakuan Saksi Muhamad Yadi Bin Muhdi, laki-laki tersebut telah sering di lihatnya di dalam kompleks tersebut namun Saksi Muhamad Yadi Bin Muhdi tidak mengetahui siapa namanya;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni hari Minggu tanggal 03 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA, Saksi ada mendampingi Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo ke Kantor Polsek Murung Pudak untuk melaporkan terkait permasalahan ini;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Yadi Bin Muhdi, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan pada kompleks perumahan *Proper Green Village* sejak tahun 2013 sampai sekarang dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-harinya adalah menjaga keamanan kompleks dengan cara antara lain melaksanakan tugas jaga di pos keamanan, dimana pos keamanan tersebut merupakan akses atau jalan satu-satunya untuk keluar dan masuk penghuni kompleks, dan selain berjaga di pos keamanan, Saksi juga melaksanakan patrol didalam kompleks setiap 2 (dua) jam sekali, dimana petugas jaga keamanan kompleks tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang namun dalam pelaksanaan tugas setiap harinya baik jaga siang maupun jaga malam hanya satu orang saja yang dilaksanakan secara bergantian;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo selaku warga di kompleks perumahan *Proper Green Village*, Blok B, No. 6, Rt. 19, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan ada melapor kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 dan barang yang hilang ialah 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak ada melihat seseorang yang telah mengambil sepeda milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut, tetapi pada saat Saksi tugas jaga malam pada hari Sabtu malam minggu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 23.30 WITA ketika Saksi sedang jaga di pos keamanan telah ada seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu Namanya namun waktu itu memakai pakaian berupa baju kaos warna putih dengan menggunakan jaket warna coklat, menggunakan celana pendek warna hitam dan membawa tas pinggang warna hitam, yang datang berjalan kaki masuk ke dalam Komplek *Proper Green Village* melewati depan pos kemanan, lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, laki-laki yang sebelumnya masuk berjalan kaki tersebut, kembali keluar dari dalam kompleks yang juga lewat depan pos keamanan, namun laki-laki tersebut telah mengendarai sebuah sepeda warna hitam, namun pada waktu itu Saksi tidak menaruh curiga apa-apa terhadap seorang lelaki tersebut;

- Bahwa saksi memang tidak mengetahui siapa nama dari laki-laki tersebut, namun untuk wajahnya saksi kenali dan sepengetahuan Saksi, laki-laki tersebut merupakan salah seorang dari warga yang bertempat tinggal di dalam Komplek *Proper Green Village* tempat Saksi bekerja, yang sebelumnya Saksi telah sering melihat laki-laki tersebut dan Saksi juga mengetahui rumah tempat tinggalnya di dalam kompleks tersebut, sehingga pada waktu laki-laki tersebut, baik saat masuk maupun saat keluar, Saksi tidak ada memberhentikan dan menanyakan identitas serta keperluannya, tetapi saat itu antara Saksi dengan laki-laki tersebut hanya saling bersapa dengan cara menganggukkan kepala saja;

- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eddy Suderajad Bin Samedri, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Tabalong menerima laporan tentang hilangnya barang berupa 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo pada hari Minggu tanggal 03 November 2024, lalu Saksi beserta dengan rekan Saksi sesama anggota kepolisian yang melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian perkara di Komplek Perumahan *Proper Green Village*, Blok B, No. 6, Rt. 19, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dimana pada saat di tempat kejadian perkara tersebut, Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo mengatakan bahwa perbuatan hilangnya barang berupa 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio tersebut, terekam oleh CCTV;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan Penyidikan sehingga, pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan nya yang beralamat di Kelurahan Pembataan RT.10 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo;
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo maupun keluarganya dalam mengambil 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Pembataan RT.10 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih yang sudah Terdakwa rental sehari sebelum mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dan setibanya Terdakwa di depan Komplek Perumahan *Proper Village* Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan masih pada hari yang sama sekira pukul 23.15 WITA kemudian Terdakwa parkir mobil tersebut di depan halaman komplek perumahan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menggunakan pakaian berupa baju warna putih dengan memakai jaket warna coklat, menggunakan celana pendek warna hitam dan terlihat membawa sejenis tas pinggang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju masuk ke dalam komplek perumahan *Proper Village* melewati pintu gerbang atau melewati pos penjagaan *security* komplek perumahan yang disana ada seorang penjaga keamanan dan Terdakwa lalu terus berjalan menuju ke rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pos penjagaan *security* komplek dan setibanya Terdakwa di halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang beralamat di Komplek Perumahan *Proper Green Village*, Blok B, No. 6, Rt. 19, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, masih pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 23.30 WITA, kemudian Terdakwa terus berjalan menuju kebelakang mobil milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang terparkir di teras depan rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, kemudian Terdakwa berhenti sejenak berlindung dibelakang mobil sambil memantau situasi rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo dan sekitarnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa rasa aman selanjutnya Terdakwa berjalan perlahan dari sisi sebelah kiri mobil menuju ke parkir sepeda yang juga terparkir di teras rumah depan rumah tersebut dan yang Terdakwa lihat saat itu ada 4 (empat) buah sepeda dan yang tersangka ambil salah satunya saja yaitu 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike, dimana cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu Terdakwa angkat dari teras depan rumah sampai menuju ke halaman rumah korban dan selanjutnya dari halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut, Terdakwa angkat sepeda tersebut dengan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Terdakwa panggul di pundak bahu sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terus berjalan kaki sambil memanggul sepeda milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut sampai di depan taman yang masih berada di kawasan kompleks perumahan, adapun dari halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut sampai di depan taman, Terdakwa berjalan kaki dengan memanggul sepeda kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa kemudian setelah di depan taman, Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, selanjutnya Terdakwa kendarai sepeda tersebut menuju keluar kompleks perumahan *Proper Village* dan Terdakwa kembali melewati pos penjagaan *security* kompleks yang ada penjaganya namun Terdakwa tidak diberhentikan dan Terdakwa lalu pakai terus sepeda tersebut sampai ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT.10 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak yang setibanya Terdakwa di rumah kontrakan, ternyata sudah masuk ke hari Minggu dini hari tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.30 WITA, kemudian Terdakwa masukkan sepeda tersebut kedalam rumah kontrakan Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan di dalam kamar, kemudian Terdakwa lanjut tidur untuk beristirahat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut untuk Terdakwa pinjam saja dan Terdakwa akan kembalikan keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki kerabat yang tinggal di dalam Komplek Perumahan *Proper Village* Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yakni istri dari Sdr. Ryan;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo selaku pemilik;

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk JAVA VESUVIO;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertulisan SURP;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk NEVADA;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat merk RIBSGOLD;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EVERBEST;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk ROBOT warna hitam yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana pencurian disebuah rumah yang beralamat Komp. Perumahan Green Proper Village Blok 06 No. 06 Rt. 019 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Pembataan RT.10 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih yang sudah Terdakwa rental sehari sebelum mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dan setibanya Terdakwa di depan Komplek Perumahan *Proper Village* Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan masih pada hari yang sama sekira pukul 23.15 WITA kemudian Terdakwa parkirkan mobil tersebut di depan halaman komplek perumahan;
- Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa menggunakan pakaian berupa baju warna putih dengan memakai jaket warna coklat, menggunakan celana pendek warna hitam dan terlihat membawa sejenis tas pinggang;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju masuk ke dalam komplek perumahan *Proper Village* melewati pintu gerbang atau melewati pos penjagaan *security* komplek perumahan yang disana ada seorang penjaga keamanan dan Terdakwa lalu terus berjalan menuju ke rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pos penjagaan *security* komplek dan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya Terdakwa di halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang beralamat di Komplek Perumahan *Proper Green Village*, Blok B, No. 6, Rt. 19, Kel. Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, masih pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 23.30 WITA, kemudian Terdakwa terus berjalan menuju kebelakang mobil milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang terparkir di teras depan rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, kemudian Terdakwa berhenti sejenak berlindung dibelakang mobil sambil memantau situasi rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo dan sekitarnya;

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa rasa aman selanjutnya Terdakwa berjalan perlahan dari sisi sebelah kiri mobil menuju ke parkir sepeda yang juga terparkir di teras rumah depan rumah tersebut dan yang Terdakwa lihat saat itu ada 4 (empat) buah sepeda dan yang tersangka ambil salah satunya saja yaitu 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike, dimana cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu Terdakwa angkat dari teras depan rumah sampai menuju ke halaman rumah korban dan selanjutnya dari halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut, Terdakwa angkat sepeda tersebut dengan cara Terdakwa panggul di pundak bahu sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terus berjalan kaki sambil memanggul sepeda milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut sampai di depan taman yang masih berada di kawasan komplek perumahan, adapun dari halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut sampai di depan taman, Terdakwa berjalan kaki dengan memanggul sepeda kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa benar kemudian setelah di depan taman, Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, selanjutnya Terdakwa kendarai sepeda tersebut menuju keluar komplek perumahan *Proper Village* dan Terdakwa kembali melewati pos penjagaan *security* komplek yang ada penjaganya namun Terdakwa tidak diberhentikan dan Terdakwa lalu pakai terus sepeda tersebut sampai ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT.10 Kel. Pembataan Kec. Murung Puduk yang setibanya Terdakwa di rumah kontrakan, ternyata sudah masuk ke hari Minggu dini hari tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.30 WITA,

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masukkan sepeda tersebut kedalam rumah kontrakan Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan di dalam kamar, kemudian Terdakwa lanjut tidur untuk beristirahat;

- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo selaku pemilik;
- Bahwa benar kerugian secara materil yang Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo berpotensi derita apabila 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam itu hilang ialah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan harga taksiran Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo atas sepeda tersebut dengan kondisi sudah pernah dipakai sedangkan untuk harga pembelian sepeda yang Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo beli pada tahun 2020 itu sendiri ialah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar ada permohonan maaf dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa kepada Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, lalu Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo meminta agar keluarga Terdakwa atas nama Sdr.Ryan atau istrinya yang merupakan tetangga Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo dan kerabat Terdakwa membuat pernyataan akan bertanggung jawab apabila Terdakwa mengulangi perbuatan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya terutama di wilayah komplek tempat Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tinggal, namun Sdr.Ryan atau istrinya sampai saat ini tidak mau membuat surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Rizky Kalalo Alias Iki Anak Dari Noldi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Pembataan RT.10 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih yang sudah Terdakwa rental sehari sebelum mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dan setibanya Terdakwa di depan Komplek Perumahan Proper Village Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan masih pada hari yang sama sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.15 WITA kemudian Terdakwa parkir mobil tersebut di depan halaman kompleks perumahan;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Terdakwa menggunakan pakaian berupa baju warna putih dengan memakai jaket warna coklat, menggunakan celana pendek warna hitam dan terlihat membawa sejenis tas pinggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju masuk ke dalam kompleks perumahan *Proper Village* melewati pintu gerbang atau melewati pos penjagaan *security* kompleks perumahan yang disana ada seorang penjaga keamanan dan Terdakwa lalu terus berjalan menuju ke rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pos penjagaan *security* kompleks dan setibanya Terdakwa di halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang beralamat di Komplek Perumahan *Proper Green Village*, Blok B, No. 6, Rt. 19, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, masih pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 23.30 WITA, kemudian Terdakwa terus berjalan menuju kebelakang mobil milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo yang terparkir di teras depan rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, kemudian Terdakwa berhenti sejenak berlindung dibelakang mobil sambil memantau situasi rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa rasa aman selanjutnya Terdakwa berjalan perlahan dari sisi sebelah kiri mobil menuju ke parkir sepeda yang juga terparkir di teras rumah depan rumah tersebut dan yang Terdakwa lihat saat itu ada 4 (empat) buah sepeda dan yang tersangka ambil salah satunya saja yaitu 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike, dimana cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu Terdakwa angkat dari teras depan rumah sampai menuju ke halaman rumah korban dan selanjutnya dari halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut, Terdakwa angkat sepeda tersebut dengan cara Terdakwa panggul di pundak bahu sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terus berjalan kaki sambil memanggul sepeda milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut sampai di depan taman yang masih berada di kawasan kompleks perumahan, adapun dari halaman rumah Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut sampai di depan taman, Terdakwa berjalan kaki dengan memanggul sepeda kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa kemudian setelah di depan taman, Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo, selanjutnya Terdakwa kendarai sepeda tersebut menuju keluar kompleks perumahan *Proper Village* dan Terdakwa kembali melewati pos penjagaan *security* kompleks yang ada penjaganya namun Terdakwa tidak diberhentikan dan Terdakwa lalu pakai terus sepeda tersebut sampai ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT.10 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak yang setibanya Terdakwa di rumah kontrakan, ternyata sudah masuk ke hari Minggu dini hari tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.30 WITA, kemudian Terdakwa masukkan sepeda tersebut kedalam rumah kontrakan Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan di dalam kamar, kemudian Terdakwa lanjut tidur untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk Java Vesuvio milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo selaku pemilik;

Menimbang, bahwa kerugian secara materil yang Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo berpotensi derita apabila 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam itu hilang ialah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan harga taksiran Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo atas sepeda tersebut dengan kondisi sudah pernah dipakai sedangkan untuk harga pembelian sepeda yang Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo beli pada tahun 2020 itu sendiri ialah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam milik Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tersebut berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam adalah dilakukan tanpa seizin dari Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo selaku pemiliknya pun 1 (satu) buah Sepeda jenis Road Bike (RB) merk JAVA VESUVIO, type karbon, warna hitam ada dalam penguasaan Terdakwa sampai kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah berupaya melaksanakan keadilan restoratif dengan mengacu pada Perma No 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun korban dalam perkara *a quo* yakni Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo meminta agar keluarga Terdakwa atas nama Sdr.Ryan atau istrinya yang merupakan tetangga Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo dan kerabat Terdakwa membuat pernyataan akan bertanggung jawab apabila Terdakwa mengulangi perbuatan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya terutama di wilayah kompleks tempat Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo tinggal, namun Sdr.Ryan atau istrinya sampai saat ini tidak mau membuat surat pernyataan tersebut sehingga keadilan restorative belum dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertulisan SURP;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk NEVADA;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat merk RIBSGOLD;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EVERBEST;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk JAVA VESUVIO;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk ROBOT warna hitam yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana pencurian disebuah rumah yang beralamat Komp. Perumahan Green Proper Village Blok 06 No. 06 Rt. 019 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan milik dan disita dari Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Kalalo Alias Iki Anak Dari Noldi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tjg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertulisan SURP;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk NEVADA;
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat merk RIBSGOLD;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EVERBEST;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk ROBOT warna hitam yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana pencurian disebuah rumah yang beralamat Komp. Perumahan Green Proper Village Blok 06 No. 06 Rt. 019 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) buah sepeda jenis Road Bike warna hitam type carbon merk JAVA VESUVIO

Dikembalikan kepada Saksi Yansen Palobo Anak Dari Lukas Palobo;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh kami Muhammad Nafis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)